

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan, Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Efektivitas pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar daerah pabean saja, tetapi juga terhadap lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia. Hal ini selain dalam rangka pengawasan , juga untuk mengoptimalkan pencegahan penindakan penyelundupan dengan modus pengangkutan antarpulau. Kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam sistem pengawasan pabean terhadap barang impor terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal adalah faktor-faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan yang muncul dari petugas bea dan cukai tersebut. Petugas bea cukai sering menilai harga barang yang dibawa tidak sesuai, artinya walaupun barang bawaan yang dibeli nilainya kurang dari ketentuan maka selanjutnya petugas bea cukai berhak membuat penilaian tersendiri atas harga barang bawaan tersebut. Sementara faktor penghambat eksternal adalah faktor yang muncul dari pelaku impor yang menyalahgunakan system *self-assesment*, yakni system pemberitahuan dengan menitik beratkan pemberian kepercayaan kepada pemberitahu untuk menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang terhutang (*in contrary of official assement*) oleh importir atau eksportir. Prosedur penerapan sanksi administrasi diawali dengan penerbitan surat pemberitahuan denda administrasi kemudian dikeluarkan Surat Pengenaan Sanksi Administrasi (SPSA). Pengenaan sanksi Administrasi harus ditetapkan dengan surat penetapan untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dikenai sanksi administrasi, agar yang bersangkutan mengetahui secara jelas ketentuan yang dilanggar. Setelah penerbitan surat pemberitahuan denda administrasi, pihak pelanggar jasa kepabeanan harus membayar denda administrasi berdasarkan jangka waktu, jumlah dan tempat pembayaran (bank) yang ditetapkan. Jika pihak pelanggar jasa kepabeanan tidak membayar atau tiak mengajukan keberatan sampai dengan waktu yang ditetapkan, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya.